



**PUTUSAN**  
Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD SARKAWI Bin UWE;
2. Tempat lahir : Sei Telan Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 3 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Telan Besar RT 04, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ahmad Sarkawi Bin Uwe ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor

SP.Kap/03/X/2019/Reskrim tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa Ahmad Sarkawi Bin Uwe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mrh tanggal 19 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SARKAWI Bin UWE (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SARKAWI Bin UWE (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5000 sebanyak 17 lembar dan Rp. 2000
  - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kacaDikembalikan kepada Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil melalui saksi BURYADI EFENDI Als DIDI Bin BAHRUN DJUHRI
- 1 (satu) buah sarung dengan warna oren dan coklat bermotip.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon pidana yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya; serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD SARKAWI Bin UWE (Alm)pada Hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 skj. 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil Rt. 06 Kec. Tabunganen Kab. Batola atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mrh



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat terdakwa sedang berjalan disamping Masjid Al Amin dan dari kaca jendela terdakwa melihat uang wakaf di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid dan terdakwa langsung ingin mengambil uang dalam kotak wakaf tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan berkeliling ke belakang masjid mencari jalan masuk dan melihat ventilasi udara sebelah kiri renggang kemudian terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara memanjat jendela dibawah ventilasi lalu membuka ventilasi hingga terbuka dengan menggunakan tangan karena ventilasi udara tersebut tidak terkunci lalu memanjat dan masuk ke dalam masjid;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju kotak amal yang ada uang wakafnya kemudian membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang wakaf yang ada di dalamnya dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa keluar dari dalam masjid dengan membawa uang wakaf dengan cara memanjat kembali ventilasi tempat terdakwa masuk ke dalam masjid;
- Bahwa uang wakaf yang telah berhasil diambil oleh terdakwa, terdakwa sembunyikan didalam sarung yang menyelimuti tubuh bagian atas terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar dari dalam masjid menuju kearah Desa Sungai Teras dan saksi Anggota Kepolisian PRISTON ALISDAR SIRAIT yang sebelumnya menerima laporan dari saksi MULYADI Bin AKHMAD SUKRI (alm) melakukan pengejaran dan berhasil menemukan terdakwa dan pada waktu saksi PRISTON ALISDAR SIRAIT menanyakan dan meminta terdakwa membuka sarung yang menutupi bagian atas tubuhnya tiba-tiba uang yang diambil terdakwa dari wakaf masjid Al amin terjatuh, lalu kemudian saksi PRISTON beserta anggota Polsek Tabunganen lainnya mengamankan terdakwa. Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tabunganen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil Rt. 06 Kec. Tabunganen Kab. Batola. Dan akibat kejadian tersebut Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil Rt. 06 Kec. Tabunganen Kab. Batola mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BURYADI EFENDI alias DIDI Bin BAHRUDIN DJUHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penjaga Masjid Al Amin dan tinggal di rumah Kaum yang terletak di sebelah masjid;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam kotak amal yang ada di Masjid Al Amin, yang terletak di Desa Tabunganen Kecil RT 06, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada saat keluar dari rumah, Saksi melihat Terdakwa di halaman Masjid Al Amin dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian Saksi melihat ke dalam masjid melalui kaca jendela dan melihat uang wakaf yang ada di dalam kotak amal sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Saksi Mulyadi dan memberitahukan tentang hilangnya uang wakaf yang ada di kotak amal, selanjutnya Saksi Mulyadi mengejar Terdakwa sambil menghubungi Anggota Polsek Tabunganen;
- Bahwa beberapa saat kemudian, anggota Polsek Tabunganen yaitu Saksi Priston datang dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, lalu Saksi dan saksi Mulyadi menyusul hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Priston;
- Bahwa pada saat diamankan ditemukan uang wakaf sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) dalam sarung yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut karena semua pintu dan jendela masjid dalam keadaan terkunci;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam masjid melalui ventilasi jendela masjid yang terletak di sebelah kiri masjid yang pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang ada di dalam sarung Terdakwa adalah uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid Al Amin karena ada uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang diberi tanda dengan bakaran dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan tanda lakban bening, Saksi melakukan penandaan itu karena uang amal di Masjid Al Amin sering dicuri orang;
- Bahwa pada saat itu kondisi kotak amal yang ada di dalam Masjid Al Amin tersebut sudah terbuka dan rusak pada bagian kuncinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Masjid Al Amin mengalami kerugian sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. H. HADI SURYANI alias IJUN Bin H. JAMAT SUMA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam kotak amal yang ada di Masjid Al Amin, yang terletak di Desa Tabunganen Kecil RT 06, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi Mulyadi datang dan memberitahukan tentang hilangnya uang wakaf yang ada di kotak amal Masjid Al Amin, serta mengatakan bahwa pelakunya yaitu Terdakwa sudah diamankan di Polsek Tabunganen;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi Polsek Tabunganen karena sebelumnya uang wakaf di masjid sering hilang dan Saksi ingin mengetahui siapa pelaku pencuri uang wakaf di masjid tersebut;
- Bahwa Saksi melihat uang wakaf tersebut terakhir pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 20.00 WITA setelah sholat isya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mrh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang ada di dalam sarung Terdakwa adalah uang wakaf yang ada di dalam kotak amal Masjid Al Amin karena menurut Saksi Mulyadi ada uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang diberi tanda dengan bakaran dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan tanda lakban bening, Saksi melakukan penandaan itu karena uang amal di Masjid Al Amin sering dicuri orang;
- Bahwa pada saat itu kondisi kotak amal yang ada di dalam Masjid Al Amin tersebut sudah terbuka dan rusak pada bagian kuncinya;
- Bahwa atas kejadian tersebut, pihak Masjid Al Amin mengalami kerugian sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa penjaga masjid tersebut adalah Saksi Buryadi Efendi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. PRISTON ALISDAR SIRAIT anak dari G. SIRAIT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam kotak amal yang ada di Masjid Al Amin, yang terletak di Desa Tabunganen Kecil RT 06, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 WITA, Saksi Mulyadi memberitahu Saksi melalui telpon tentang hilangnya uang wakaf yang ada di kotak amal di Masjid Al Amin, kemudian Saksi mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang sedang berjalan di Desa Sungai Teras;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi menemukan uang yang jatuh dari sarung Terdakwa sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dibawanya dari rumah;
- Bahwa setelah Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Tabunganen dan bertemu dengan Saksi Mulyadi, dia mengatakan bahwa pada uang wakaf

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2019/PN Mrh



ada beberapa yang diberi tanda di antaranya pada uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang diberi tanda dengan bakaran dan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan tanda lakban bening, hal itu dilakukan karena sering terjadi pencurian uang amal di Masjid Al Amin;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan pada uang yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi menemukan tanda yang disebutkan oleh Saksi Mulyadi pada uang tersebut hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil uang dari kotak amal Masjid Al Amin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam kotak amal yang ada di Masjid Al Amin, yang terletak di Desa Tabunganen Kecil RT 06, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan di samping Masjid Al Amin dan pada saat itu dari kaca jendela Terdakwa melihat uang wakaf di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid, hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak wakaf tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan berkeliling ke belakang masjid mencari jalan masuk, lalu Terdakwa melihat ventilasi udara sebelah kiri renggang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara memanjat jendela di bawah ventilasi lalu membuka ventilasi hingga terbuka dengan menggunakan tangan karena ventilasi udara tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat dan masuk ke dalam masjid, setelah itu Terdakwa menuju kotak amal yang ada uang wakafnya kemudian membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang wakaf yang ada di dalamnya dengan menggunakan tangan kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam masjid dengan membawa uang wakaf dengan cara memanjat kembali ventilasi tempat Terdakwa masuk ke dalam masjid;
- Bahwa uang wakaf yang telah berhasil diambil Terdakwa sembunyikan di dalam sarung yang menyelimuti tubuh bagian atas dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari dalam masjid menuju ke arah Desa Sungai Teras dan bertemu dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Tabunganen yang menanyakan dan meminta Terdakwa membuka sarung yang menutupi bagian atas tubuh Terdakwa, dan pada saat itu uang wakaf yang Terdakwa ambil dari Masjid Al Amin terjatuh;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan oleh anggota Polsek Tabunganen untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya uang wakaf tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Masjid Al Amin mengalami kerugian sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 lembar dan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah sarung dengan warna orange dan coklat bermotif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 117.000,- (seratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas ribu rupiah) di dalam kotak amal yang ada di Masjid Al Amin, yang terletak di Desa Tabunganen Kecil RT 06, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan di samping Masjid Al Amin dan pada saat itu dari kaca jendela Terdakwa melihat uang wakaf di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid, hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak wakaf tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan berkeliling ke belakang masjid mencari jalan masuk, lalu Terdakwa melihat ventilasi udara sebelah kiri renggang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara memanjat jendela di bawah ventilasi lalu membuka ventilasi hingga terbuka dengan menggunakan tangan karena ventilasi udara tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa kemudian memanjat dan masuk ke dalam masjid, setelah itu Terdakwa menuju kotak amal yang ada uang wakafnya kemudian membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang wakaf yang ada di dalamnya dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam masjid dengan membawa uang wakaf dengan cara memanjat kembali ventilasi tempat Terdakwa masuk ke dalam masjid;
- Bahwa uang wakaf yang telah berhasil diambil Terdakwa sembunyikan di dalam sarung yang menyelimuti tubuh bagian atas dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian keluar dari dalam masjid menuju ke arah Desa Sungai Teras dan bertemu dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Tabunganen yang menanyakan dan meminta Terdakwa membuka sarung yang menutupi bagian atas tubuh Terdakwa, dan pada saat itu uang wakaf yang Terdakwa ambil dari Masjid Al Amin terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak Masjid Al Amin mengalami kerugian sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AHMAD SARKAWI Bin UWE ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian terpenuhi unsur ini ;

**Ad.2. Mengambil barang**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu barang ke tempat lain dan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) di dalam kotak amal yang ada di Masjid Al Amin, yang



terletak di Desa Tabunganen Kecil RT 06, Kecamatan Tabunganen, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan di samping Masjid Al Amin dan pada saat itu dari kaca jendela Terdakwa melihat uang wakaf di dalam kotak amal yang berada di dalam masjid, hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang dalam kotak wakaf tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan berkeliling ke belakang masjid mencari jalan masuk, lalu Terdakwa melihat ventilasi udara sebelah kiri renggang, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam masjid dengan cara memanjat jendela di bawah ventilasi lalu membuka ventilasi hingga terbuka dengan menggunakan tangan karena ventilasi udara tersebut tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memanjat dan masuk ke dalam masjid, setelah itu Terdakwa menuju kotak amal yang ada uang wakafnya kemudian membuka kotak amal tersebut dan mengambil uang wakaf yang ada di dalamnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa menyembunyikan uang yang telah diambilnya di dalam sarung yang menyelimuti tubuh bagian atas dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam masjid dengan cara memanjat kembali ventilasi tempat Terdakwa masuk ke dalam masjid;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian keluar dari dalam masjid menuju ke arah Desa Sungai Teras dan bertemu dengan Anggota Kepolisian dari Polsek Tabunganen yaitu Saksi Priston yang menanyakan dan meminta Terdakwa membuka sarung yang menutupi bagian atas tubuh Terdakwa, dan pada saat itu uang wakaf yang Terdakwa ambil dari Masjid Al Amin terjatuh, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan oleh anggota Polsek Tabunganen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak Masjid Al Amin mengalami kerugian sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, uang sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang diambil Terdakwa adalah milik pihak Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil, atau orang lain selain Terdakwa, maka terpenuhilah unsur ini;



**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, sebelum mengambil uang sejumlah Rp. 117.000 seratus tujuh belas ribu rupiah dari kotak amal Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu pihak Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil, maka terpenuhilan unsur ini;

**Ad. 5. Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 117.000,- seratus tujuh belas ribu rupiah dari kotak amal di Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil dengan cara memanjat dan masuk ke dalam masjid melalui jendela atas atau ventilasi sebelah kiri, selanjutnya setelah berada di dalam masjid Terdakwa membuka kotak amal dengan menggunakan besi *cantolan* jendela yang sudah rusak, setelah terbuka Terdakwa mengambil uang wakaf yang ada di dalamnya dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa keluar dari dalam masjid dengan membawa uang wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 lembar dan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca;

Karena merupakan milik Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil maka akan dikembalikan kepada Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil melalui saksi Buryadi Efendi Als Didi Bin Bahrudin Djuhuri;

- 1 (satu) buah sarung dengan warna orange dan coklat bermotif;

Karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SARKAWI Bin UWE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD SARKAWI Bin UWE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sejumlah Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 lembar dan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kaca;  
Dikembalikan kepada Masjid Al Amin Desa Tabunganen Kecil melalui saksi Buryadi Efendi Als Didi Bin Bahrudin Djuhri;
  - 1 (satu) buah sarung dengan warna orange dan coklat bermotif;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Dispensasi Izin Sidang Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019 tanggal 13 Mei 2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Panitera Pengganti

Hakim

Maya Helena Eka Putri, S.H

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H